



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **SELASA** tanggal **7 NOPEMBER 2017**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK., CABANG

PLEIHARI, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yakni:

1. **AGUS HERU SUSANTO**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pleihari;
2. **AHMAD SYACHPUR**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., BATI BATI, Kantor Cabang Pleihari;
3. **YENNI HADRIYATI**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., GAGAS, Kantor Cabang Pleihari;
4. **AHMAD HANAFI**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., BATI BATI, Kantor Cabang Pleihari;
5. **TIARA PUTRI YUDISTIANI**, petugas administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pleihari;
6. **DEWA NGAKAN MADE A.P., S.H.**, Pj. Kabag Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pleihari
7. **ACHMAD PAKU BRAJA A.A., S.H.**, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pleihari
8. **GINA NAUFISA, S.H., M.H.**, Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pleihari;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor B.1352/KC-X/MKR/10/2017, tertanggal 19 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register Nomor 66/Leg/SK/2017/PN Pli, tertanggal 19 Oktober 2017, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **SUYONO**, Tempat lahir di Kediri, tanggal 06 Juli 1976, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jalan Printis Raya, RT. 005 / 002, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, sebagai ----- **TERGUGAT I**;

SUMIATI, Tempat lahir di Sei Ulin, tanggal 03 Oktober 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Jalan Printis Raya, RT. 005 / 002, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, sebagai ----- **TERGUGAT II**;

Keduanya adalah pasangan suami istri yang dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Pli.;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 dengan Mediator **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan untuk itu, Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan kesepakatan yang kemudian akan dituangkan dalam Akta Perdamaian, yakni sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017, Para Tergugat telah melakukan kewajibannya membayar lunas semua hutang terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Bati-bati dengan no. rekening 4554-01-003737-10-6 sebesar Rp.42.458.000,- (Empat puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 2

Bahwa, penyerahan uang pelunasan hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan penyetoran tunai di Bank Rakyat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

Bahwa, pengembalian jaminan hutang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Penggugat kepada Para Tergugat, dilakukan di hadapan Mediator dan dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pelaihari.

Pasal 4

Bahwa, dengan lunasnya hutang para tergugat tersebut, penggugat dan para tergugat sepakat untuk mengambil keputusan berdamai. Sehingga penggugat dan para tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk membuat Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun dalam perkara gugatan Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN Pli, dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Setelah isi persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian Para Pihak memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Pli

Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Pli Halaman 3 dari 5



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **SELASA** tanggal **7 NOPEMBER 2017**, oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

NORIPANSYAH, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 290.000,-
PNBP.....	Rp. 15.000,-
Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp.396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)